

AL-MUWATHTHA' MALIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMIKIRAN HADIS

Indo Santalia

Staf Pengajar pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN
Alauddin Makassar

E-Mail: indo_santalia@gmail.com

Abstrak

Imam Malik adalah tokoh hadis dan tokoh mazhab fikih, yang lahir dan dibesarkan, serta wafat di Madinah. Dalam *sirah* hidupnya, beliau menimba ilmu dari ulama di Madinah, dan meriwayatkan hadis-hadis dari kalangan sahabat, dan tabiin yang menetap di Madinah. Beliau menulis hadis 4.000 lebih dan menghapal 100.000 hadis, tiada ulama yang menandingi hapalan hadis imam Malik di zamannya, sehingga beliau disebut-sebut sebagai tokoh utama eksklusifisme sunnah ulama Madinah yang ditandai dengan karya monumentalnya, yakni kitab *al-Muwaththa'*. Kitab yang disusun langsung monumental dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap ulama hadis dan ulama fikih di Madinah. Madinah dipinpin oleh Khalifah Ja'far al-Manshur menjadikan kitab *al-Muwaththa'* sebagai acuan utama dalam menyusun undang-undang di Madinah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa semua amalan-amalan masyarakat Madinah sepenuhnya merujuk pada hadis-hadis yang termaktub dalam kitab *al-Muwaththa'* tersebut. Pengaruh yang demikian besar ini, pada gilirannya melahirkan eksklusifisme hadis-hadis *ahl al-Madinah*

I. Pendahuluan

Dari segi *setting historis*-nya, Alquran dan hadis memang telah berbeda terutama dalam segi pengumpulan dan atau pentadwinannya, bahkan dari segi pemeliharannya.¹ Alquran

¹QS. al-Nisa (4): 105, bahkan secara dalam QS. al-Hijr (15): 9 Allah swt menyatakan bahwa: *Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan*

dalam hal ini, telah menjadi prioritas utama dari berbagai segi. Sementara hadis, baru menjadi perhatian dalam skala prioritas setelah dilakukan upaya pembukuan secara resmi pada abad ke-2 H yang diinstruksikan oleh khalifah Umar ibn 'Abd al-Aziz.

Sejarah panjang pembukuan hadis-hadis, bukanlah merupakan suatu pelalaian terhadap hadis. Dikatakan demikian, karena justeru dalam sejarah-nya, hadis-hadis telah melalui proses seleksi yang ketat dan memakan waktu yang lama. Implikasinya adalah, terdapat berbagai macam kitab hadis, seperti *al-Muwaththa'*, *al-'Umm*, *al-Musnad*, *al-Kutub al-Sittah* yang terdiri atas *Shahihhayn* dan *al-Sunan al-Arba'ah*, *al-Mushannaf*, *al-Mustadrak*, *al-Mustkahraj* dan lain-lain.

Kitab-kitab hadis yang ditemukan, memiliki nuansa dan perbedaan penyusunannya dalam menggunakan pendekatan, metode, kriteria, bahkan teknik penulisan. Tidak ada seorang pun dari ahli hadis itu yang sama dalam menyusun karya-karyanya. Indikatornya, dapat dilihat dari nama-nama yang mereka berikan kepada karya-karyanya tersebut.

Indikator lain tentang adanya perbedaan nuansa penyusunan kitab-kitab hadis, dapat pula ditelusuri dari latar belakang situasi dan kondisi yang menyebabkan seorang ahli hadis menyusun karyanya itu. Semisal Imam Malik yang ahli hadis di Madinah, merasa terpanggil menyusun *al-Muwaththa'*-nya oleh karena kondisi sosial keagamaan yang berkembang di Madinah ketika itu penuh nuansa perbedaan. Tampilnya Imam Malik dengan *al-Muwaththa'*-nya, secara jelas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi keagamaan tadi, dan dengan karyanya itu memiliki eksklusifisme tersendiri bagi masyarakat Madinah, oleh karena ternyata dalam karyanya para periwayat yang terlibat di

Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 391.

dalamnya adalah para tokoh hadis dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'-tabiin yang menetap di Madinah.

Kitab *al-Muwaththa' Malik* sebagai kitab hadis tertua produk abad kedua Hijriah yang sistematika penyusunannya bercorak fikih itu, sangat berpengaruh dalam mengantar masyarakat Madinah dalam menyusun undang-undang. Di sisi lain, *Al-Muwaththa' Malik* dalam pemikiran hadis, adalah sebagai rujukan penengah yang dalam eksklusifisme masyarakat Madinah dapat diterima oleh semua pihak, sehingga sangat menarik untuk dikaji secara cermat dan mendalam. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mengenai eksistensi *al-Muwaththa' Malik* dan pengaruhnya dalam pemikiran hadis.

II. Riwayat Hidup Imam Malik Shahib al-Muwaththa'

Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Abi Amir bin Haris bin Ghaiman bin Huzail al-Ashabi bin 'Adi bin Malik bin Yazid.² Tentang tahun kelahirannya, terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan 90 H, 83 H, 94 H., dan adapula yang menyatakan 97 H.³ Tetapi pendapat mayoritas adalah bahwa beliau lahir di Madinah tahun 93 Hijriah, bertepatan dengan masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ibn Marwan.

Dalam beberapa riwayat dikemukakan bahwa ibu Imam Malik ketika sedang mengandungnya selama tiga tahun, juga diriwayatkan bahwa Nabi saw pernah bersabda "*akan lahir seorang dari Timur ataupun Barat, tetapi tidak didapatkan seorang pun yang lebih akan yang melebihi ahlul Madinah*".⁴ Boleh jadi, riwayat tersebut merupakan tanda dari kemuliaan Imam Malik. Memang di dalam riwayat hidupnya dikatakan bahwa Imam

²Ibn Hajar al-Asqalāni, *Tahzīb al-tahzīb*, juz X (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), h. 5

³Ibn Hajar al-Asqalāni, *Tahzīb al-tahzīb*, h. 5.

⁴Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, juz II (Bairut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.th), h. 206.

Malik sangat mencintai kota Madinah, sebagai kota Nabi saw. Imam Malik menghabiskan umurnya di kota Madinah, beliau hanya satu kali meninggalkan kota tersebut karena alasan menunaikan ibadah haji.

Imam Malik menimba ilmu dari semua ulama di Madinah, baik ahli hadis maupun ahli fikih. Diserapnya ilmu dari tokoh fikih di Madinah yang dikenal dengan *fuqaha al-sab'ah* (tujuh tokoh fikih), yakni; Ubaidullah ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Zubair (w. 94 H); al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar (w. 106 H); said ibn Musayyab (w. 93 H); Sulaiman Ibn Yassar (w. 100 H); Kharijah ibn Zaid ibn Tsabit (w. 100 H); dan Salim ibn Abdillah ibn Umar bin al-Khattab (106 H).⁵ Di samping itu, Imam Malik belajar Qira'ah kepada Nafi' ibn Abi Naim, belajar hadis dari sekian banyak ulama dan gurunya yang paling terkenal dalam bidang hadis antara lain adalah al-Zuhri yang dari gurunya ini Imam Malik meriwayatkan 132 hadis; juga dari Nafii Maula Ibn Umar beliau meriwayatkan 80 hadis; juga dari Hidyam Ibn Zubar beliau meriwayatkan 50 Hadis.⁶

Prof. Dr. Ali Fikri, secara tegas menyatakan bahwa Malik bin Anas adalah orang yang alim di Madinah, beliau ahli hadis, menulis hadis 4.000 lebih dan menghapal 100.000 hadis, tiada ulama yang menandingi hapalan hadis imam Malik di zamannya.⁷ Karena itu pula, beliau disebut-sebut sebagai tokoh utama eksklusifisme sunnah ulama Madinah yang ditandai dengan karya monumentalnya, yakni *al-Muwaththa*. Karya ini merupakan rujukan hadis-hadis, dan ia terklasifikasi dalam *al-kutub al-tis'ah*.

Selain *al-Muwaththa'*, Imam Malik juga memiliki karya-karya lain, yakni: *Kitab Aqdiyah*; *Kitab Nujum*, *Hisab Madar al-*

⁵Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam* h. 209.

⁶Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, h. 209, lihat pula Ibn Hajar al-Asqalani, h. 6.

⁷Ali Fikri, *Ahsan al-Qashash*, diterjemahkan oleh Abd. Azis MR dengan judul *Kisah-kisah Para Imam Mazhab* (Cet. I; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), h. 48.

*Zaman bi Manazil al-Qamar; Kitab Manasik; Kitab Tafsir li al-Garib Alquran; Ahkam Alquran; al-Mudawanah al-Kubra; Kitab Mas' Islam; Risalah Ibn Matruk Gassan; Risalah Ilan al-Laiys; Risalah Ila ibn Wahb.*⁸ Namun dari beberapa karya tersebut yang sampai kepada kita hanya dua, yakni *al-Muwaththa'* dan *al-Mudawanah al-Kubra*.

Sebagaimana tahun kelahirannya, ada beberapa versi tentang tanggal wafatnya Imam Malik. Ada yang berpendapat tanggal 11, 12, 13, 14 bulan Rajab 179 H dan ada pula yang berpendapat 12 Rabi'ul Awal 179 H.⁹ Namun, yang paling diakui oleh ulama adalah bahwa Imam Malik meninggal pada 12 Rabiul Awwal.

III. Metode Penyusunan *al-Muwaththa'* Malik

Secara eksplisit, tidak ada pernyataan yang tegas tentang metode yang dipakai Imam Malik dalam menghimpun kitab *al-Muwaththa'*. Namun secara implisit, dengan melihat paparan Imam Malik dalam kitabnya, metode yang dipakai adalah metode pembukuan hadis berdasar klasifikasi hukum Islam (*absab al-fiqhiyah*) dengan mencantumkan hadis *marfu'* (berasal dari Nabi), *mawquf* (berasal dari sahabat) dan *maqtu'* (berasal dari Tabi'in).¹⁰ Bahkan bukan hanya itu, kita bisa melihat bahwa Imam Malik menggunakan tahapan-tahapan berupa (1) penyelesaian terhadap hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi saw; (2) *Aṣar* (fatwa) sahabat; (3) fatwa Tabi'in; (4) Ijma Ahli Madinah, dan (5) pendapat Imam Malik sendiri.

Meskipun kelima tahapan metode tersebut tidak selalu muncul bersamaan dengan dalam setiap pembahasannya, urutan

⁸M. Alfatih Suryadilaga (ed), *Studi Kitāb Hadis* (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2003), h. 6.

⁹Ibn Hajar al-Asqalani, h. 5.

¹⁰M. Alfatih Suryadilaga, h. 13. Lihat juga Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 76.

pembahasan dengan men-dahulukan penelusuran dari hadis Nabi saw yang telah diseleksi merupakan acuan pertama yang dipakai Imam Malik, sedangkan tahapan kedua dan seterusnya dipaparkan Imam Malik tatkala menurutnya perlu dipaparkan. Dalam hal ini ada empat kriteria yang dikemukakan Imam Malik dalam mengkritisi periwayatan hadis, yakni (1) periwayat bukan orang yang ber-perilaku jelek; (2) bukan ahli bid'ah (3) bukan orang yang suka berdusta dalam hadis; (4) bukan orang yang tahu ilmu, tetapi yang bersangkutan tidak mengamalkannya.¹¹ Walaupun Imam Malik telah berupaya keras untuk selektif dalam menfilter hadis-hadis yang diterima untuk dihimpun, tetap saja para ulama hadis berbeda pendapat dalam memberikan penilaian terhadap kualitas hadis-hadisnya.

Masih terkait dengan metode penyusunan kitab *al-Muwaththa'*, berikut ini dikemukakan susunan kitabnya dan sistematikanya, yakni kitab *al-Muwaththa'* tersebut adalah kitab hadis yang susunannya bernuansa fikih. Berdasar kitab yang ditahqiq Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Baqy, kitab *al-Muwaththa'* terdiri atas dua juz, 61 kitab (bab) dan 1824 hadis. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

Juz I: (waktu-waktu shalat, 80 tema, 30 hadis; (2) Bersuci, 32 tema, 115 hadis; (3) Shalat delapan tema, 70 hadis; (4) Lupa dalam shalat, satu tema, tiga hadis; (5) Shalat Jum'at, 9 tema, 21 hadis; (6) Shalat pada bulan ramadhan, dua tema, 7 hadis; (7) Shalat malam, lima tema, 33 hadis; (8) Shalat Jamaah, 10 tema, 38 hadis; (9) Mengqashar shalat dalam perjalanan, 25 tema, 95 hadis; (10) Dua hari raya, tuju tema, 13 hadis; (11) Shalat dalam keadaan takut, satu tema, empat hadis; (12) Shalat gerhana matahari dan bulan, dua tema, 4 hadis; (13) shalat minta hujan, tiga tema, 6 hadis; (14) menghadap kiblat, enam tema, 15 hadis; (15) Alquran,

¹¹M. Alfatih Suryadilaga, h. 14.

10 tema, 55 hadis; (18) Puasa, 22 tema, 60 hadis; (19) I'tikaf, 8 tema, 16 hadis; (20) Haji, 83 tema, 255 hadis.

Juz II: (21) Jihad, 21 tema, 50 hadis; (22) Nadhar dan Sumpah, 9 tema, 17 hadis; (23) Qurban, enam tema, 13 hadis; (24) Sembelihan, empat tema, 19 hadis; (25) Binatang Buruan, tujuh tema, 19 hadis; (26) Aqiqah, dua tema, tujuh hadis; (27) Faraid, 15 tema, 16 hadis; (28) Nikah, 22 tema, 58 hadis; (29) Thalaq, 35 tema, 109 hadis; (30) Persusuan, tiga tema, 17 hadis; (31) Jual beli, 49 tema, 101 hadis; (32) Pinjam meminjam, 15 tema, 16 hadis; (33) Penyiraman, dua tema, tiga hadis (34) Menyewa tanah, satu tema, 54 hadis; (35) Syufa'ah, dua tema, empat hadis; (36) Hukum, 41 tema, 54 hadis; (37) Wasiyat, 10 tema, 9 hadis; (38) Kemerdekaan dan persaudaraan, 13 tema, 25 hadis (39) Budaj Mukatabah, 13 tema, 15 hadis; (40) Budaj Mudharabah, tujuh tema, 8 hadis; (41) Hudud, 11 tema, 35 hadis; (42) Minuman, lima tema, 15 hadis; (43) Orang yang berakal, 24 tema, 16 hadis; (44) Sumpah, lima tema, 2 hadis; (45) al-Jami', tujuh tema, 19 hadis; (46) Qadar, dua tema, 10 hadis; (47) Akhlak yang baik, empat tema, 18 hadis; (48) Memakai pakaian, delapan tema, 19 hadis; (49) Sifat nabi saw, 13 tema, 39 hadis; (50) Mata, tujuh tema, 18 hadis; (51) Rambut, lima tema, 17 hadis; (52) Penglihatan, dua tema, 7 hadis; (53) salam, tiga tema, 8 hadis; (54) Minta Izin, 17 tema, 44 hadis; (55) Bai'ah, satu tema, 3 hadis; (56) Kalam, 12 tema, 27 hadis; (57) Jahannam, satu tema, satu hadis; (58) Sadaqah, tiga tema, 15 hadis; (59) Ilmu satu tema, satu hadis; (60) Dakwah orang yang teraniyah, satu tema, satu hadis; (61) Nama-nama Nabi saw, satu tema, satu hadis.

Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *al-Muwaththa'* sebagaimana yang telah disinggung bahwa ada yang *mursal*, namun ke-*mursal*-an tersebut justeru menjadi *muttashil* oleh karena banyak ulama hadis yang mencoba mentakhrij hadis dari kitab *al-Muwaththa'* kemudian mereka menjadikan *muttashil* sampai kepada Nabi saw. Berdasar pada kenyataan ini, maka tepatlah bila dikatakan bahwa hadis-hadis dalam kitab *al-*

Muwaththa' tersebut adalah *shahih* sebagaimana yang banyak dikemukakan oleh ulama, dan hal ini membawa pengaruh yang sangat signifikan dalam pemikiran pakar hadis.

IV. Pengaruh al-Muwaththa' Malik dalam Pemikiran Pakar Hadis

Sejak pertama kitab *al-Muwaththa'* disusun, sejak itu pula memiliki pengaruh terhadap ulama, terutama pakar hadis ketika itu. Khalifah Ja'far al-Manshur atas usulan Muhammad al-Muqaffa, keduanya ulama dan pakar hadis di masa Imam Malik, setelah melihat adanya pertentangan di masyarakat dalam masalah khilafiyah, justeru meminta Imam Malik untuk menyodorkan karyanya (*al-Muwaththa'*), dan dengan demikian karya hadis ini dijadikan sebagai acuan utama dalam menyusun undang-undang di Madinah.¹²

Tentang penamaan kitab *al-Muwaththa'* adalah orisinal berasal dari Imam Malik sendiri, ternyata juga turut berpengaruh. Hal ini dapat dilihat pada persoalan tentang mengapa kitab tersebut dinamakan *al-Muwaththa'* dan ada beberapa pendapat yang muncul. *Pertama*, sebelum kitab itu disebarluaskan, Imam Malik telah menyodorkan karyanya ini di hadapan para 70 ulama fikih Madinah dan mereka menyepakatinya. Dalam sebuah riwayat al-Suyuti menyatakan: "Imam Malik berkata, Aku mengajukan kitabku ini kepada 70 ahli fikih dan ahli hadis Madinah, mereka semua setuju denganku atas kitab tersebut, maka aku namai *al-Muwaththa'*."¹³ *Kedua*, Pendapat yang menyatakan penamaan *al-Muwaththa'*, karena kitab tersebut "memudahkan" khalayak umat Islam dalam memilih dan menjadi pegangan hidup dalam beraktivitas dan beragama. *Ketiga*, pendapat yang menyatakan

¹²M. Alfatih Suryadilaga, h. 14.

¹³Demikian yang dikemukakan al-Suyuti sebagaimana ditulis oleh Muhammad Muhammad Abū Zahwu, *al-Hadīs wa al-Muhaddis, n* (Kairo: Maktabah al-Salafiyah, t.th), h. 246.

penamaan *al-Muwaththa'*, karena kitab *al-Muwaththa'* merupakan perbaikan terhadap kitab-kitab sebelumnya.

Berdasar dari penamaan proses *al-Muwaththa'* sendiri sebagaimana disebutkan di atas, secara jelas diketahui bahwa telah mempengaruhi kurang lebih 70 ulama fikih dan ulama hadis di Madinah. Pengaruhnya yang sangat mendalam lagi adalah karena *al-Muwaththa'* dapat memudahkan masyarakat dalam upaya menjadikannya sebagai pegangan hidup, dan ternyata *al-Muwaththa'* juga telah merevisi kitab-kitab hadis yang telah mendahuluinya.

Nael J. Colson menyatakan bahwa kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik menempatkan pandangan dan tradisi *ra'y* ahlu Madinah yang paling dominan.¹⁴ Jadi dapat dirumuskan bahwa hadis-hadis dalam Kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik tersebut, kesemuanya diriwayatkan melalui jalur penduduk Madinah. Selanjutnya, bila Kitab *al-Muwaththa'* didudukkan dengan kitab-kitab hadis lainnya, maka kita *al-Muwaththa'*-lah yang paling tua usianya. Ini berarti bahwa pengaruh *al-Muwaththa'* bukan saja pada pakar hadis yang ada di Madinah, tetapi pun terhadap para pakar hadis di dunia Islam, oleh karena *al-Muwaththa'* sebagaimana yang berkali-kali disebutkan bahwa ia adalah kitab hadis tertua. Sebagai kitab hadis tertua, tentu saja para generasi sesudahnya banyak merujuk kepadanya.

Di sisi lain, pengaruh positif *al-Muwaththa'* ini terhadap pakar hadis dapat dilihat dari tanggapan mereka tentangnya. Dalam hal ini al-Syafii menyatakan bahwa “di dunia ini, tidak ada lagi kitab setelah Alquran yang lebih shahih daripada *al-Muwaththa'*. Al-Hafiz al-Muglatay al-Hanafi menyatakan “buah karya Malik adalah kitab shahih yang pertama kali”. Waliyullah al-

¹⁴Nael J. Colson, *The History of Islamic Law*, diterjemahkan oleh Hamid Ahmad dengan judul *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah* (Cet.I; Jakarta: Pustaka Progressindo, 1987), h. 53.

Dahlawi menyatakan *al-Muwaththa'* adalah kitab yang paling shahih, masyhur dan paling terdahulu pengumpulannya.¹⁵ Selanjutnya, Sufyan ibn Uyainah dan al-Suyuti mengatakan, seluruh hadis yang diriwayatkan oleh Malik adalah *shahih*, karena diriwayatkan oleh orang yang terpercaya.¹⁶

Tidak dapat disangkal bahwa, berbagai pengaruh yang ditimbulkan oleh *al-Muwaththa'* karya Imam Malik tersebut, menyebabkannya menjadi eksklusifisme di kalangan ahli hadis, terutama ulama Madinah pada khususnya dan masyarakat Madinah pada umumnya.

V. Eksklusifisme Hadis-hadis Ulama Madinah

Yang dimaksud eksklusifisme hadis di sini, adalah paham khusus mengenai amalan-amalan yang bersumber dari hadis-hadis Nabi saw. Sedangkan ulama Madinah adalah tokoh-tokoh hadis yang menetap dan berpengaruh di Madinah, dimana tokoh-tokoh tersebut memiliki paham tersendiri mengenai praktek terhadap pengamalan hadis-hadis Nabi saw dengan merujuk pada *al-Muwaththa'*.

Jika ditelusuri sejarahnya, memang ulama-ulama Madinah memiliki alur pikiran yang berbeda dengan ulama-ulama lainnya. Abu Hanifah misalnya di Irak (Kufah) banyak menggunakan analogis (*qiyas*) dan pertimbangan kebaikan umum (*istishlah*) dan tumbuh dalam lingkungan pemerintah pusat, sama halnya dengan aliran pikiran al-Awzai di Syiria (Damaskus) sebelumnya. Berbeda dengan keduanya itu, aliran pikiran Malik bin Anas, ia terbentuk oleh suasana lingkungan Hijaz khususnya Madinah, yang sangat memperhatikan tradisi (*sunnah*) Nabi dan para sahabatnya.

¹⁵M. Alfatih Suryadilaga, h. 17

¹⁶Jalāl al-Dīn al-Suyūtiy, *Tanwīr al-Hawālik, Syarh al-Muwaththa*, juz I (Bairūt: Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th), h. 9

Malik bin Anas mempunyai seorang murid, yaitu Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Murid ini meneruskan tema aliran pikiran gurunya dan mengembangkannya dengan membangun teori yang ketat untuk menguji kebenaran sebuah laporan tentang sunnah, terutama tentang hadis yang diriwayatkan langsung oleh Nabi.

Bagi Malik dan ulama Madinah yang mewarisinya, memiliki alur pemikiran yang eksklusifisme mengenai hadis. Dalam hal ini, mereka memiliki paradigma bahwa amal perbuatan penduduk Madinah adalah perbuatan-perbuatan baik dalam rangka beribadah kepada Allah atas dalam berhubungan sosial dengan manusia yang dilakukan oleh orang-orang Madinah.¹⁷

Pada sisi lain, juga dalam sejarah diketahui bahwa Madinah sebagai masyarakat pertama Islam yang sepak terjang orang-orangnya dianggap sebagai amal yang keseluruhannya berdasarkan tuntunan Nabi saw, atau paling tidak mendapat persetujuan beliau.¹⁸ Dengan demikian, amal ini bisa dikategorikan sebagai "sunnah". Karena itu ulama Madinah memiliki alur pikiran bahwa bila ada hadis yang kualitasnya lemah (*dha'if*), maka amalan ahulul Madinalah yang harus diunggulkan, karena amalan tersebut dapat dikategorikan sebagai sunnah Nabi saw, dan inilah batasan tentang eksklusifisme ulama Madinah dalam memahami hadis dengan merujuk pada *al-Muwaththa'* tersebut.

Lebih lanjut, ditemukan perbedaan yang paling menyolok antara paham eksklusifisme ulama Madinah dengan ulama lainnya dalam memposisikan hadis. Dalam hal ini, ulama pengikut Syafi'i dan Hanbali sangat berhati-hati dalam memakai akal untuk

¹⁷Mushthāfa al-Sibā'i, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam; Sebuah Pembelaan Kaum Sunni* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), h. 34.

¹⁸Yasin Dutton, *Sunnah, Hadis dan Amal Penduduk Madinah; Studi tentang Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1998), h. 10.

menentukan hukum dari suatu peristiwa yang belum ada nash yang menunjuk. Sedangkan ulama pengikut Malik dan *Ahl Madinah* memberikan peluang besar terhadap nalar manusia untuk menentukan suatu hukum melalui kajian ijtihad dengan ruang lingkup yang luas.

Walaupun demikian, dua kelompok ulama yang disebutkan di atas, tetap memiliki persamaan, yakni sama-sama mempergunakan Alquran dan Sunnah sebagai sumber rujukan utama, serta sama-sama mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Implikasi dari adanya perbedaan dan persamaan dari kedua kelompok ulama tersebut, dapat diterjemahkan dan diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dengan tempat yang berbeda.

Kota Madinah merupakan wilayah eksklusif, karena aspek sejarahnya, di situlah tempat berkumpulnya para sahabat Nabi. Karena itu, setiap kali muncul masalah hukum, maka dengan mudah untuk mencari sumbernya dari Sunnah. Kondisi seperti inilah yang membedakan Madinah dengan wilayah-wilayah lain. Irak misalnya, di samping wilayahnya jauh dari kota Nabi tersebut, juga di sana tidak ditemukan banyak sahabat Nabi. Sehingga, bila muncul masalah hukum, maka dengan segera ulama Irak menggunakan rasio berdasarkan pemahaman mereka.

Jadi, dapat dipahami bahwa Madinah memiliki keistimewaan tersendiri, bila dibandingkan dengan wilayah-wilayah Islam lainnya. Karena itu pula wajar bilamana al-Rai al-Andalusi menyatakan bahwa ulama Madinah lebih mengetahui Sunnah dan *nasikh-mansukh*, ketimbang ulama-ulama lain yang berdomisili di luar Madinah.¹⁹ Dalam kenyataannya juga, ulama Madinah dalam menginterpretasikan hadis-hadis, mereka senantiasa mengkorelasikannya dengan amalan ahlu Madinah.

¹⁹Muhammad al-Rāi al-Andalūsi, *Ahh al-Madīnah fī al-Ash al-Hadīсах* (Madīnah: Dar Ihyah al-Ilmiyah, 1987), h. 12.

Jadi, secara teoritis ulama Madinah berpegang teguh pada aturan-aturan adat dari suatu negeri. Dengan kata lain amalan-amalan penduduk Madinah harus dipertimbangkan dalam memformulasikan suatu ketetapan, walaupun ia memandang adat ahli Madinah sebagai suatu variabel yang paling otoritatif dalam teori kajian hukumnya.

Para ahli hukum Islam melihat bahwa adat merupakan salah satu sumber hukum Islam sekunder, dalam arti diaplikasikannya prinsip-prinsip tersebut hanya ketika sumber hukum yang primer tidak memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul. Ini merupakan bukti bahwa peran akal dalam menganalisa suatu kasus yang belum ada nash hukumnya sangat diperlukan, dan pada kenyataannya tidak pernah dikesampingkan oleh para fuqaha dalam usahanya membangun hukum Islam.

Teori yang dianut oleh ulama Madinah tersebut, nampaknya kontradiktif dengan ulama-ulama lain menyatakan bahwa pintu ijtihad tetap terbuka serta tidak pernah tertutup, sebab tidak ada orang yang berhak untuk menutupnya. Hal ini terkait dengan Hukum Islam yang dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf mempunyai bentuk: (1) hukum yang ditentukan oleh ayat dan hadis dan ini adalah hukum Ilahiyah; (2) hukum yang dihasilkan ijtihad para mujtahid dan ini adalah hukum Ilahiyah ditinjau dari segi sumbernya, tetapi dinamakan hukum manusiawi kalau ditinjau dari kenyataan bahwa ia merupakan hasil ijtihad atau pemikiran manusia.²⁰

Argumentasi ulama Madinah untuk mementahkan pendapat ulama tentang tertutupnya pintu ijtihad adalah :

²⁰Abd. Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Imron Rosyadi dengan judul *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 98.

1. Bahwa ayat-ayat yang mereka anggap sudah mencakup semua peristiwa dan masalah baru maksudnya adalah telah tercakup dalam dasar-dasar yang umum yang menjadi landasan membuat kemaslahatan ummat di dunia dan akhirat. Dasar-dasar yang umum itu telah digariskan oleh Alquran dan Sunnah, seperti mengqiyaskan peristiwa yang belum ada nashnya dengan peristiwa yang sudah ada nashnya dan mengarahkan amalan pada terealisirnya kemaslahatan bersama. Andai saja peristiwa-peristiwa baru itu sudah tercakup di dalam nash mengenai status hukumnya, niscaya Rasul saw. dan sahabatnya tidak melakukan ijtihad atas masalah-masalah baru yang tidak ada nashnya.
2. *Atsar-atsar* dari para sahabat yang isinya mencela orang-orang yang menggunakan akal dalam memahami nash agama adalah berlawanan dengan perintah Rasul saw. kepada para sahabatnya untuk melakukan ijtihad dan perbuatan beliau sendiri yang melakukannya. Dua buah nash yang saling berlawanan ini hendaknya diusahakan pendekatannya. Dalam hal ini usaha pendekatannya yang layak ialah mengkompromikan keduanya dengan analisa sebagai berikut: “ketentuan-ketentuan syariat itu ada tidak memberi kelonggaran kepada pikiran untuk menalarnya, sehingga seorang dilarang untuk memperbincangkannya; dan ada yang memberi kelonggaran kepada pikiran untuk menalar dan berpendapat.”²¹

Berdasar pada argumentasi di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hadis-hadis dalam konteks ulama Madinah adalah menempatkan hadis-hadis dalam kitab *al-Muwaththa' Malik* sebagai paradigma awal, kemudian bila muncul persoalan,

²¹ Mochtar Yahya, et.all, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam* (Bandung : Al-Ma'rif, 1986), h. 398.

akan dihipotesa dan ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang mereka buat berdasarkan akal (*ra'ý*) dari hasil analogi mereka. Karena itu, ketika muncul persoalan yang melahirkan suatu masalah baru, maka mereka dapat langsung menemukan solusinya. Sedangkan terhadap persoalan yang belum terjadi, mereka telah meletakkan dasar-dasarnya dan telah memberikan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan alur hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *al-Muwaththa'*.

Dalam prakteknya juga, hadis-hadis dalam kitab *al-Muwaththa'* menurut pandangan ulama Madinah dapat diinterpretasi lebih lanjut sesuai dengan adat yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Madinah. Sebagai contohnya adalah ketentuan mengusap kepala ketika berwudu', ulama Madinah berpegang pada hadis Abdullah bin Zaid, yang intinya bahwa difardhukan menyapu seluruh kepala ketika berwudhu. Hadis yang dimaksud adalah;

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ... ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِيَمَانِهِ وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمَقْدَمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ

Seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Zaid (kakenya Amr bin Yahya), bolehkah engkau mempraktekkan cara berwudhunya Nabi saw. Lalu Abdullah bin Zaid menjawab: ya, ... lalu ia menyapu kepalanya dengan kedua tangannya, maka ditariknyanya dari muka kemudian ke belakang kepalanya, lalu ditariknyanya (lagi) kedua tangannya itu ke arah pundaknya.

²²Mālik bin Anas, *al-Muwaththa'*, yang ditahqiq oleh Muhammad Fu'ad Abd. al-Bāqy. Hadis di atas, dikutip dari *CD. Rom Hadīs al-Syarīf al-Kutub al Tis'ah* dalam *al-Muwaththa*, hadis nomor 56, *Kitab al-Thaharah*.

Hadis di atas, merupakan penjabaran lebih lanjut dari QS. al-Maidah (5): 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni'mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.²³

Berdasar dari ayat di atas, maka semua ulama sepakat bahwa membasuh muka, membasuh kedua tangan dan kedua kaki dan mengusap kepala adalah fardu yang harus dikerjakan dalam berwudu'. Namun, mereka berselisih pendapat tentang kadar yang difardukan dalam mengusap kepala, dengan merujuk pada klausa ayat *برءوسكم ومسحوا*. Bagi ulama Madinah yang berpegang pada hadis yang dikutip terdahulu menyatakan bahwa wajib mengusap seluruh bagian kepala. Abu Hanifah berpendapat bahwa kadar mengusap kepala ketika berwudu adalah seperempat kepala; bagi

²³Departeman Agama RI, h. 158.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam kadar (batas)nya adalah tiga helai rambut.

Perlu penulis jelaskan di sini bahwa bagi ulama Madinah yang menganut mazhab Maliki tersebut sangat selektif menerima hadis, hadis dari Abdullah bin Zaid yang juga sebagai penduduk Madinah, diterimanya mutlak. Juga pada sisi lain, daerah Madinah memiliki suhu yang panas, dan karena itu; mengusap semua kepala ketika berwudu' adalah hal yang mutlak,²⁴ di samping untuk mengikuti petunjuk hadis dari Abdullah bin Zaid, juga mengikuti amalan penduduk Madinah yang senang menghangatkan kepala mereka dari panas matahari.

Ijma' Ahl al-Madinah yang dinisbahkan kepada Imam Malik, yaitu dengan terealisasinya kesepakatan para ulama Madinah dari para sahabat, dengan berdasarkan pada pemahaman mereka bahwa "Madinah bagaikan gudang ilmu". Hal ini mengindikasikan bahwa para ulama Madinah tersebut dalam menetapkan memahami hadis-hadis atau dalam menginterpretasikan hadis-hadis sangat jauh dari kesalahan. Dapatlah dirumuskan bahwa ulama Madinah lebih memetingkan amalan ahlu Madinah itu sendiri, berdasarkan riwayat hadis-hadis yang bersumber dari kitab *al-Muwattha*.

Telah berkali-kali dikemukakan dalam uraian terdahulu bahwa tokoh utama ulama Madinah adalah Malik bin Anas, *shahib al-Muwattha*. Beliau merupakan sosok ulama yang menjadi rujukan utama bagi ulama-ulama lain di Madinah pada zamannya sampai kini.

²⁴Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh Muhammad Ali al-Sayis, *Maqāranah al-Mazāhib fī al-Fiqhiyah*, diterjemahkan oleh H. Ismuha dengan judul, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fikih* (Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.19.

VI. Penutup

Berdasar dari permasalahan yang telah ditetapkan dan kaitannya dengan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Imam Malik adalah tokoh hadis dan tokoh mazhab fikih, yang lahir dan dibesarkan, serta wafat di Madinah. Dalam *sirah* hidupnya, beliau menimba ilmu dari ulama di Madinah, dan meriwayatkan hadis-hadis dari kalangan sahabat, dan tabiin yang menetap di Madinah. Beliau menulis hadis 4.000 lebih dan menghafal 100.000 hadis, tiada ulama yang menandingi hafalan hadis imam Malik di zamannya, sehingga beliau disebut-sebut sebagai tokoh utama eksklusifisme sunnah ulama Madinah yang ditandai dengan karya monumentalnya, yakni kitab *al-Muwaththa'*.
2. Kitab *al-Muwaththa'* terdiri atas dua juz, dan merupakan kitab rujukan hadis yang tertua. Dari segi metode dalam arti teknis penyusunan kitab *al-Muwaththa'* menggunakan metode pembukuan hadis berdasar klasifikasi hukum Islam (*absab al-fiqhiyah*). Imam Malik menyusun kitabnya tersebut, menggunakan tahapan-tahapan yakni: penseleksian terhadap hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi saw; *A'sar* (fatwa) sahabat; fatwa Tabi'in; Ijma' Ahli Madinah, dan pendapat Imam Malik sendiri.
3. Sejak pertama kitab *al-Muwaththa'* disusun, sejak itu pula memiliki pengaruh yang kuat terhadap ulama hadis dan ulama fikih di Madinah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa semua amalan-amalan masyarakat Madinah sepenuhnya merujuk pada hadis-hadis yang termaktub dalam kitab *al-Muwaththa'* tersebut. Pengaruh yang demikian besar ini, pada gilirannya melahirkan eksklusifisme hadis-hadis *ahl al-Madinah*.

Daftar Pustaka

Alquran al-Karim.

- Abu Zahwu, Muhammad Muhammad. *al-Hadiś wa al-Muhaddiśin*. Kairo: Maktabah al-Salafiyah, t.th.
- Al-Adlabi, Shalah al-Din Ahmad. *Manhaj al-Naqd al-Matn al-Hadiś*. Cet. II; Kairo: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983.
- Amin, Ahmad. *Dhuha al-Islam*, juz II. Bairut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.th.
- Al-Andalusi, Muhammad al-Rai. *Ahl al-Madinah fi al-Ash al-Hadisah*. Madinah: Dar Ihyah al-Ilmiah, 1987.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Tahzib al-tahzib*, juz X. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992.
- Colson, Nael J. *The History of Islamic Jaw*, diterjemahkan oleh Hamid Ahmad dengan judul *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*. Cet.I; Jakarta: Pustaka Progressindo, 1987.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*. Semarang : Toha Putra, 1989.
- Dutton, Yasin. *Sunnah, Hadis dan Amal Penduduk Madinah; Studi tentang Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1998.
- Al-Fikri, Ali. *Ahsan al-Qashash*, diterjemahkan oleh Abd. Azis MR dengan judul *Kisah-kisah Para Imam Mazhab*. Cet. I; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Ibn Anas, Malik *al-Muwaththa'*, yang ditahqiq oleh Muhammad Fu'ad Abd. al-Baqy, dan CD. *Rom Hadiś al-Syarif al-Kutub al Tis'ah* dalam *al-Muwaththa'*.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkarnya dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Al-Khallaf, Abd. al-Wahhab. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Jakarta: al-Majelis al-A'la al-Indonesia li al-Dakwah al-Islamiyah, 1972.
- Al-Siba'i, Mushthafa. *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam; Sebuah Pembelaan Kaum Sunni*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991

- Suryadilaga, M. Alfatih. (ed), *Studi Kitab Hadis*. Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2003.
- Al-Suyutiy, Jalal al-Din. *Tanwir al-Hawalik, Syarh al-Muwathta*, juz I. Bairut: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- Syaltut, Syaikh Mahmud dan Syaikh Muhammad Ali al-Sayis, *Maqaranah al-Mazahib fi al-Fiqhiyah*, diterjemahkan oleh H. Ismuha dengan judul, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fikih*. Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Yahya, Mochtar. *et.all, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam* Bandung : Al-Ma'rif, 1986.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- _____. *Imam Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadis*. Cet. III; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.